



KEMENTERIAN AGAMA  
**KANTOR KABUPATEN NGANJUK**  
JL. DERMOJOYO NO : 22 TELP. 321757-324071  
KODE POS : 64418 NGANJUK

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN NGANJUK

NOMOR : Kd.13.18/4/PP.00.5/2014/2013

T E N T A N G

PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN NGANJUK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk.
- b. Bahwa Raudhatul Athfal sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK TENTANG PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA) DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Ijin Operasional Raudhatul Athfal Baiturrahman Bagor.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal (RA) seperti dimaksud dalam diktum 1 di atas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, diberikan Nomor Piagam Raudhatul Athfal seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Ijin Operasional Raudhatul Athfal ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka Ijin Operasionalnya akan dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk  
Pada tanggal : 06 Maret 2013  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Nganjuk

Lampiran : Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten : Nganjuk

Nomor : Kd.13.18/4/PP.00.5/204a/2013

Tanggal : 06 Maret 2013

DATA NAMA RAUDHATUK ATHFAL, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

| No | Nama dan Raudhatul Athfal                                                                                                                                          | Nomor Statistik Pendidikan Usia Dini (NSPAUD) | Nomor Piagam                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                  | 3                                             | 4                            |
| 1. | Nama Madrasah : RA. Baiturrahman<br><br>Alamat : Ds. Karang Tengah<br><br>Kecamatan : Bagor<br><br>Kab./Kota : Nganjuk<br><br>Penyelenggara/Yayasan : Baiturrahman | 101235180147                                  | Kd.13.18/4/PP.00.5/204a/2013 |

Ditetapkan di : Nganjuk  
Pada tanggal : 06 Maret 2013  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Nganjuk  
N. Ngudiono  
NIP. 19620316 199203 1 009



Nomor : RA/ 147/2013

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KABUPATEN NGANJUK**

**PIAGAM IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Nganjuk.

Nomor : Kd.13.18/4/PP.00.5/144/2013

Tanggal : 06 Maret 2013

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : RA Baiturrahman

Alamat : Ds. Karang Tengah

Desa/Kecamatan : Bagor

Kab/ Kota : Nganjuk

Provinsi : Jawa Timur

Penyelenggara Madrasah /

Yayasan : Yayasan Baiturrahman

Berdiri sejak : 2007

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

**101235180147**

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal **06 Maret 2018**.

Nganjuk, 06 Maret 2013

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Nganjuk



Drs. H. Ngudiono, M.Ag, MM  
NIP. 19620316 199203 1 009